



**P U T U S A N**

**Nomor 219 PK/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **DAVID ANTONY GRILL;**  
Tempat Lahir : Bangil Pasuruan;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/28 Juni 1960;  
Jenis Kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Baruk Utara XIII/ND-64 RT-002 RW-007  
Kelurahan Rungkut, Kecama-tan Rungkut,  
Surabaya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pasir Pangaraian sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa DAVID ANTONY GRILL bersama-sama dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO, Drs. H. HAMDAN KASIM, NOVRIADI, ST, dan MUHAMMAD YANUAR, ST (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RAMLAN ZAS, SH,MH, MUZAWIR, LS, SH dan TENGKU AZWIR, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jalan Pengayoman Nomor 21 Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya mengingat masalah listrik di Kabupaten Rokan Hulu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka RAMLAN ZAS, SH, MH selaku Bupati Rokan Hulu meminta kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu untuk mengadakan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2005, RAMLAN ZAS, SH, MH selaku Bupati Rokan Hulu, menemui FIRMAN SUBAGYO selaku Komisaris PT. Palu Gada perkara Jakarta di Jakarta dengan maksud menawarkan Proyek pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu dan sekaligus menawarkan untuk dicarikan investor yang sanggup mendanai Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU tersebut dimana jangka waktu untuk pengadaan PLTD adalah selama 6 (enam) bulan dan untuk PLTU adalah selama 2 (dua) tahun, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki keterbatasan dana yang saat itu hanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa atas pembicaraan RAMLAN ZAS, SH, MH dengan FIRMAN SUBAGYO tersebut, kemudian FIRMAN SUBAGYO menyampaikan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direldur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta untuk menjadi investor pendanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya RAMLAN ZAS, SH, MH bertemu dengan FIRMAN SUBAGYO dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO di Hotel Crown Jakarta, dimana dalam pembicaraan tersebut RAMLAN ZAS, SH, MH menawarkan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO untuk melaksanakan proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU tersebut dan diminta agar BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO membuat penawaran atas proyek tersebut;
- Bahwa untuk menindak lanjuti pembicaraan RAMLAN ZAS, SH, MH dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO di Hotel Crown Jakarta tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 April 2005, PT. Palu Gada Perkasa Jakarta membuat surat penawaran terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Nomor: 002/QT/PGP/IV/05 tanggal 27 April 2005 yang ditanda tangani oleh SUPMPTO sebagai karyawan PT. Palu Gada Perkasa Jakarta;

Hal. 2 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat penawaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU yang dilakukan oleh PT.Palu Gada Perkasa Jakarta tersebut, tidak disetujui oleh RAMLAN ZAS, SH,MH selaku Bupati Rokan Hulu, karena dalam surat penawaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU yang diajukan oleh PT. Palu Gada Perkasa Jakarta tersebut meminta agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara Multi Years;
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Hotel Crown Jakarta, RAMLAN ZAS, SH,MH bertemu kembali dengan FIRMAN SUBAGYO dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO als NICO, dimana dalam pertemuan tersebut RAMLAN ZAS, SH,MH menjelaskan tentang akan dilaksanakannya MOU antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT. PLN untuk pembangunan PLTD 5 X 2 Mva dan pembangunan PLTU 2 X 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu dan RAMLAN ZAS, SH,MH meminta kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO untuk dicarikan investor karena anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang ada hanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga atas permintaan RAMLAN ZAS, SH,MH tersebut BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO menyatakan sanggup dan akan mencari investor sekaligus kontraktor yang bisa melakukan Pembangunan PLTD selama 6 (enam) bulan dan pembangunan PLTU selama 2 (dua) tahun. Selain itu RAMLAN ZAS, SH,MH juga meminta kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO apabila sudah siap agar mengikuti presentasi di hadapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2005, BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO mendapatkan investor dan kontraktor yang akan melaksanakan proyek pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 X 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu yakni Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) yang berkedudukan di Surabaya;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2005 itu juga Terdakwa bersama dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO mengadakan pertemuan di Hotel Grand Melia Kuningan dengan tujuan membicarakan mengenai rencana pembelian Genset, dalam pertemuan tersebut BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO meminta Terdakwa agar mengajukan penawaran harga pengadaan Genset kepada PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan pada tanggal 3 Juni 2005 Terdakwa mengajukan penawaran harga 1 (satu) set Genset PLTD komplit merek Caterpillar kapasitas 10 Mva kepada BUDI

Hal. 3 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN PRAJITNO alias NICO (PT. Palu Gada perkasa Jakarta) dengan harga sebesar Rp20.345.000.000,00 dan setelah dinegosiasi harga penawaran tersebut menjadi Rp20.200.000.000,00;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005, BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi diminta oleh RAMLAN ZAS, SH, MH, agar mengikuti presentasi rencana pengadaan dan Pembangunan PLTD dan PLTU di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan setelah selesai presentasi tersebut RAMLAN ZAS, SH, MH memerintahkan Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Direktur utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya untuk segera menunjuk PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) sebagai Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu dan selanjutnya atas perintah lisan RAMLAN ZAS, SH, MH tersebut Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat surat dengan Nomor:117/RJ/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal penawaran yang ditujukan kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL agar segera membuat penawaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pembangunan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu;

- Selanjutnya Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) membuat surat penawaran terhadap pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mav di Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor: 171/TBMA/X/2005 tertanggal 20 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan setelah adanya penawaran dari Terdakwa DAVID ANTONY GRILL tersebut kemudian PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) melakukan presentasi terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan atas presentasi Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) tersebut, maka selanjutnya Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) ditunjuk untuk pengadaan dan pemaasangan PLTD 5 X 2 Mva, yang selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2005 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dilaksanakan penanda tangan Surat Perjanjian

Hal. 4 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dalam hal pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu antara PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp42.244.281.200,00 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut juga dihadiri oleh Drs. H. HAMDAN KASIM yang pada saat itu sebagai Asisten II, BUDI GUNAWAM PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta;

- Kemudian RAMLAN ZAS, SH.,MH selaku Bupati Rokan Hulu memerintahkan Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya untuk membuka cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibuat berlaku surut tertanggal 19 Oktober 2005, dan atas perintah RAMLAN ZAS, SH,MH tersebut, maka THAMRIN DJAMIN, Msc membuat cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan nomor cek: ZT446014 tertanggal 19 Oktober 2005, yang selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2005 Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc menyerahkan cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) sebagai panjar/uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan penyerahan uang muka tersebut tanpa dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dari PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA);

- Bahwa penunjukan langsung Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) untuk pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas ketentuan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik bukan pembangkit tenaga listrik, sedangkan proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung terhadap PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) adalah Proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva, oleh karena penunjukan langsung tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, maka Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat surat kepada Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH.MH) tertanggal 26

Hal. 5 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 perihal pembatalan Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu antara PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH,MH);

Kemudian Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada tanggal 25 Nopember 2005 membuat dan mengirim surat kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu, namun Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) pada awalnya menyatakan keberatan dan akhirnya pembatalan perjanjian kerja sama tersebut disetujui oleh Terdakwa DAVID ANTONY GRILL dengan syarat apabila proyek tersebut dilakukan lelang/tender kembali maka atas pekerjaan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) dapat diterima oleh Pemenang Lelang/Tender dan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membayarkan seluruh kerugian sampai dengan tahapan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA);

- Bahwa atas pembatalan perjanjian kerja sama tersebut Drs. THAMRIN DJAMIN,MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya meminta kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) agar uang muka pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayarkan agar segera dikembalikan kepada perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan pengembalian uang muka pekerjaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut telah dikembalikan pada tanggal 27 Juli 2007 melalui TJIN KAY FOEK selaku staf PT. Palu Gada Perkasa Jakarta kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;

- Bahwa setelah adanya pembatalan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA), maka Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada Enggal 25 Nopember 2005 membuat surat pengunduran diri sebagai Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;

- Bahwa dengan adanya pernyataan pengunduran diri dari Drs. THAMRIN DJAMIN,Msc sebagai Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2005 Bupati Rokan Hulu (Drs.

Hal. 6 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN ZAS, SH.MH) mengangkat Drs.H.HAMDAN KASIM sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;

- Bahwa Drs.H.HAMDAN KASIM selaku Plt. Direktur Utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membentuk Panitia Lelang Pengadaan dan pemasangan PLTD (Genset) 5 X 2 Mva dengan surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005, dengan Ketua NOVRIADI,ST dan salah satu anggotanya yakni MUHAMMAD YANUAR, ST;
- Bahwa setelah Drs. H. HAMDAN KASIM sebagai Plt. Direktur Utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membentuk Tim Panitia Pengadaan/Lelang proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 X 2 Mva, selanjutnya Tim Panitia Pengadaan yaitu NOVRIADI,ST dan MUHAMMAD YANUAR,ST mempersiapkan dan menyusun rencana pelelangan yang akan dilaksanakan, dalam penyusunan rencana pelelangan tersebut NOVRIADI,ST dan MUHAMMAD YANUAR,ST menetapkan Harga perkiraan Sendiri (Hps) terhadap proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 X 2 Mva tersebut yaitu sebesar Rp40.687.500.000,00 (empat puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilakukan survey dan peninjauan harga terlebih dahulu, sedangkan Harga perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diperoleh dari Drs.H.HAMDAN KASIM dan Drs.H.HAMDAN KASIM memperoleh harga tersebut dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direktur PT.Palu Gada Perkasa Jakarta;

Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat (5) huruf b Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Perpres Nomor: 70 Tahun 2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa:

Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:

- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Bertentangan juga dengan Pasal 13 ayat (t) (2), (3), (4) dan (5) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa:

Hal. 7 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ( 1 ) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
- ( 2 ) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
- ( 3 ) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;
- ( 4 ) Nilai Total HPS terbuka dan tidak bersifat Rahasia;
- ( 5 ) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan;

- Bahwa pada bulan Januari 2006 Drs.H.HAMDAN KASIM menerima Surat Pengumuman Pelelangan dari NOVRIADI,ST dengan Surat Nomor: 5/PAN-LEL/PD-RHJ/I/2006 tanggal tanggal 12 Januari 2006 yang ditujukan kepada pemimpin Redaksi Harian Pelita beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 53 Jakarta Pusat dan pada tanggal 13 Januari 2006, Drs. H. HAMDAN KASIM memberikan Surat Pengumuman Pelelangan tersebut kepada Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO untuk diberikan kepada Pemimpin Redaksi Harian Pelita, agar pengumuman pelelangan tersebut segera dimuat di Harian Pelita Jakarta;

Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor: 70 Tahun 2005 tanggal 15 November 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa:

Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:

- d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan Pengumuman Resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

Bertentangan juga dengan Lampiran I Bab II Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa:

Hal. 8 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan kompleks melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media cetak";

- Bahwa pada sekitar tahun 2006, NOVRIADI, ST dan MOHAMMAD YANUAR,ST rnendatangi kantor PT. TIGA BINTANG MAS ABADI di Surabaya untuk berkoordinasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses lelang dengan biaya dari PT. PALU GADA PERKASA, Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAYTINO Als NICO dari PT. PALU GADA PERKASA bersama-sama dengan NOVRIADI,ST dan MOHAMMAD YANUAR,ST dan DAVID ANTHONI GRILL dari PT.TIGA BINTANG MAS ABADI mencari 4 perusahaan yang seolah-olah ikut dalam proses pelelangan dan akhirnya Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO bersama-sama dengan NOVRIADI,ST, MUHAMMAD YANUAR,ST dan DAVID ANTHONI GRILL menemukan 4 perusahaan yaitu:

1. PT. Utama Mitra Sentosa;
2. PT. Delta Suplindo Internusa;
3. PT. Riau Sumatera Berjaya;
4. PT. Sarana Karya Gemilang;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 s/d tanggal 25 Januari 2006 saat dilakukan pembukaan pendaftaran ternyata perusahaan yang mendaftar adalah perusahaan pendamping sebagai formalitas untuk mengikuti proses pelelangan yaitu:

1. PT.Utama Mitra Sentosa;
2. PT. Tiga Bintang Mas Abadi;
3. PT. Delta Suplindo Internusa;
4. PT. Riau Sumatera Berjaya;
5. PT. Palu Gada Perkasa;
6. PT. Sarana Karya Gemilang;

Pada tanggal 19 Januari 2006 s/d. 31 Januari 2006 dilakukan pengambilan dokumen, pada tanggal 24 Januari 2006 dilakukan Aanwijzing dan pada tanggal 1 Februari 2006 dilakukan pembukaan penawaran, perusahaan yang memasukkan penawaran adalah:

1. PT. Utama Mitra Sentosa di wakili oleh IWAN SR, alamat kantor di Jl.Wonorejo Permai Selatan Surabaya;

Hal. 9 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Tiga Bintang Mas Abadi di wakili oleh DAVID ANTHONI GRILL, alamat kantor di Jl. Baruk Utara XII/ND No. 64 Surabaya;
3. PT. Delta Suplindo Internusa di wakili oleh NOVIYANTI, alamat kantor di Jl. Komplek Kebayoran centre A/9 II Kebayoran Baru Jakarta selatan;
4. PT. Riau Sumatera Berjaya di wakili oleh KHAERUDIN, alamat kantor di Jl.Tanjung Uban No. 5 Pekanbaru;
5. PT. Palu Gada Perkasa di wakili oleh Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO, alamat kantor HR. Rasuna Said Jakarta;
6. PT. Sarana Karya Gemilang di wakili oleh BUDI, alamat kantor Jl. Tamtama No. 25 E Pekanbaru;

Bahwa pada saat pembukaan penawaran tersebut, yang hadir hanya Terdakwa DAVID ANTHONI GRILL selaku Kuasa Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO selaku Kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa sedangkan perusahaan lainnya hanya sebagai pelengkap dan orang-orang yang mewakili perusahaan selain PT.Tiga Bintang Mas Abadi dan PT.Palu Gada Perkasa adalah rekayasa yang dilakukan oleh BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO bersama dengan Drs.H.HAMDAN KASIM, NOVRIADI, ST, MUHAMMAD YANUAR,ST dan Terdakwa DAVID ANTHONI GRILL;

Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf c huruf d dan huruf e Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman petaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa:

Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- c. Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penhedia barang/jasa yang setara/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun;

Hal. 10 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2006, NOVRIADI,ST dan MoHAMMAD YANUAR,ST membuat surat Nomor: 12/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 07 Februari 2006 perihal usulan Penetapan Pemenang pelelangan proyek pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dan surat Nomor: 14/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 tentang Pengumuman pemenang pelelangan proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 X 2 Mva, atas NOVRIADI,ST dan MOHAMMAD YANUAR, ST kemudian Drs. H. HAMDAN KASIM membuat surat Penetapan pemenang lelang, dengan surat Nomor: 10/PD-RHJ/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 dimana dalam surat tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang Lelang pada pekerjaan Proyek Pengadaan dan pemasangan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva adalah PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA);
- Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2006 Drs.H.HAMDAN KASIM bersama-sama dengan Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) menanda tangani dokumen kontrak pekerjaan proyek Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dengan kontrak Nomor: 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 12 Februari 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.831.726.00,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Kemudian Drs. H. HAMDAN KASIM selaku Plt. Direktur utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengirim surat kepada Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH,MH) sesuai suratNomor:08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp51.014.000.000,00 (lima puluh satu miryar empat belas juta rupiah), sehingga atas permintaan Drs. H. HAMDAN KASIM tersebut, Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH,MH) membuat Disposisi kepada Sekdakab (MUNAWIR,LS) tertanggal 16 Februari 2006 dengan disposisi "tindak lanjuti sesuai anggaran yang tersedia dan segera", dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2006 TENGKU AZUWIR, SE selaku Kabag Keuangan Pemda Rokan Hulu mencairkan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 ke rekening Sekdakab pada Bank Riau dengan rekening Nomor: 01.04.000054-9, sesuai surat Permintaan Pembayaran (SPP) penyertaan modal perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang diajukan Sekdakab, padahal pencairan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya

Hal. 11 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp45.000.000.000,00 tersebut belum disetujui oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan belum ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006, karena dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 tersebut baru disahkan pada tanggal 4 April 2006, oleh karena itu tidak sesuai dengan pasal 55 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Kemudian Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi pada tanggal 16 Februari 2006 mengirim surat Pengajuan Permintaan Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % dari Nilai Kontrak yaitu  $20\% \times \text{Rp}39.831,726.000,00 = \text{Rp}7.966.345.200,00$  kepada Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan pada tanggal yang sama Drs. H. HAMDAN KASIM mengirim surat kepada Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH,MH) untuk mengajukan pinjaman dana penyertaan modal sebesar Rp8.086.345.000,00 yang akan digunakan untuk membayar uang muka kerja kepada PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA), kemudian atas permintaan pinjaman tersebut TENGGU AZUWIR SE selaku Kabag Keuangan membayarkan pinjaman tersebut kepada Drs.H.HAMDAN KASIM dan pada tanggal 21 Februari 2006 Drs.H.HAMDAN KASIM membayarkan uang muka pekerjaan tersebut dengan cara mentransfer uang senilai Rp7.966.345.200,00 ke rekening Nomor: 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA);

- Bahwa atas penerimaan uang muka sebesar Rp7.966.345.200,00 oleh Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dari Drs. H. HAMDAN KASIM melalui Rekening Nomor: 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp7.966.345.200,00 tersebut ditarik oleh TJIN KAY FOEK Staf PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan diserahkan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku Kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO als NICO;

Hal. 12 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang sebesar Rp7.966.345.200,00 tersebut berada dalam kekuasaan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO, selanjutnya secara bertahap diserahkan kepada Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.200.000.000,00;

- Bahwa proses pelaksanaan Proyek Pengadaan dan pemasangan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (genset) 5 X 2 Mva tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL;
- Bahwa penerimaan uang muka penyertaan modal dari kas daerah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp7.966.345.200,00 yang ditarik oleh TJIN KAY FOEK staf PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan diserahkan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO dan secara bertahap diserahkan kepada Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.200.000.000,00 tersebut, dapat merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp7.966.345.200,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor: 01/LAP/XXV/01/2010 tanggal 29 Januari 2010;

Perbuatan Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi bersama-sama dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku Kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta, Drs. H. HAMDAN KASIM plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya; NOVRIADI,ST selaku Ketua panitia Lelang Pengadaan dan pemasangan PLTD (Genset) 5 x 2 Mva MUHAMMAD YANUAR,ST selaku anggota (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RAMLAN ZAS, SH,MH selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR. LS, SH selaku plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan TENGKU AZWIR, SE selaku Kepala Bagian Keuangan pada Seketariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, pada hari dan tanggal yang tidak

Hal. 13 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui secara pasti akan tetapi antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jalan Pengayoman Nomor 21 Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya mengingat masalah listrik di Kabupaten Rokan Hulu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka RAMLAN ZAS, SH,MH selaku Bupati Rokan Hulu meminta kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu untuk mengadakan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2005, RAMLAN ZAS, SH.MH selaku Bupati Rokan Hulu, menemui FIRMAN SUBAGYO selaku Komisaris PT. Palu Gada perkara Jakarta di Jakarta dengan maksud menawarkan Proyek pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu dan sekaligus menawarkan untuk dicarikan investor yang sanggup mendanai Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU tersebut dimana jangka waktu untuk pengadaan PLTD adalah selama 6 (enam) bulan dan untuk PLTU adalah selama 2 (dua) tahun, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki keterbatasan dana yang saat itu hanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa atas pembicaraan RAMLAN ZAS, SH,MH dengan FIRMAN SUBAGYO tersebut, kemudian FIRMAN SUBAGYO menyampaikan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direldur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta untuk menjadi investor pendanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya RAMLAN ZAS, SH,MH bertemu dengan FIRMAN SUBAGYO

Hal. 14 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO di Hotel Crown Jakarta, dimana dalam pembicaraan tersebut RAMLAN ZAS, SH,MH menawarkan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO untuk melaksanakan proyek Pengadaan dan Pemasngan PLTD dan PLTU tersebut dan diminta agar BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO membuat penawaran atas proyek tersebut;

- Bahwa untuk menindak lanjuti pembicaraan RAMLAN ZAS, SH,MH dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO di Hotel Crown Jakarta tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 April 2005, PT. Palu Gada Perkasa Jakarta membuat surat penawaran terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Nomor: 002/QT/PGP/IV/05 tanggal 27 April 2005 yang ditanda tangani oleh SUPMPTO sebagai karyawan PT. Palu Gada Perkasa Jakarta;

- Bahwa terhadap surat penawaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU yang dilakukan oleh PT.Palu Gada Perkasa Jakarta tersebut, tidak disetujui oleh RAMLAN ZAS, SH,MH selaku Bupati Rokan Hulu, karena dalam surat penawaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU yang diajukan oleh PT. Palu Gada Perkasa Jakarta tersebut meminta agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara Multi Years;

- Kemudian sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Hotel Crown Jakarta, RAMLAN ZAS, SH,MH bertemu kembali dengan FIRMAN SUBAGYO dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO als NICO, dimana dalam pertemuan tersebut RAMLAN ZAS, SH,MH menjelaskan tentang akan dilaksanakannya MOU antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT. PLN untuk pembangunan PLTD 5 X 2 Mva dan pembangunan PLTU 2 X 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu dan RAMLAN ZAS, SH,MH meminta kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO untuk dicarikan investor karena anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang ada hanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga atas permintaan RAMLAN ZAS, SH,MH tersebut BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO menyatakan sanggup dan akan mencarikan investor sekaligus kontraktor yang bisa melakukan Pembangunan PLTD selama 6 (enam) bulan dan pembangunan PLTU selama 2 (dua) tahun. Selain itu RAMLAN ZAS, SH,MH juga meminta kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO apabila sudah siap agar mengikuti presentasi di hadapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu;

Hal. 15 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2005, BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO mendapatkan investor dan kontraktor yang akan melaksanakan proyek pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 X 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu yakni Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) yang berkedudukan di Surabaya;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2005 itu juga Terdakwa bersama dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO mengadakan pertemuan di Hotel Grand Melia Kuningan dengan tujuan membicarakan mengenai rencana pembelian Genset, dalam pertemuan tersebut BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO meminta Terdakwa agar mengajukan penawaran harga pengadaan Genset kepada PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan pada tanggal 3 Juni 2005 Terdakwa mengajukan penawaran harga 1 (satu) set Genset PLTD komplit merek Caterpillar kapasitas 10 Mva kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO (PT. Palu Gada perkasa Jakarta) dengan harga sebesar Rp20.345.000.000,00 dan setelah dinegosiasi harga penawaran tersebut menjadi Rp20.200.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005, BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi diminta oleh RAMLAN ZAS, SH,MH, agar mengikuti presentasi rencana pengadaan dan Pembangunan PLTD dan PLTU di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan setelah selesai presentasi tersebut RAMLAN ZAS, SH,MH memerintahkan Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Direktur utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya untuk segera menunjuk PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) sebagai Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu dan selanjutnya atas perintah lisan RAMLAN ZAS, SH,MH tersebut Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat surat dengan Nomor:117/RJ/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal penawaran yang ditujukan kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL agar segera membuat penawaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pembangunan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu;
- Selanjutnya Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) membuat surat penawaran terhadap

Hal. 16 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor: 171/TBMA/X/2005 tertanggal 20 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan setelah adanya penawaran dari Terdakwa DAVID ANTONY GRILL tersebut kemudian PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) melakukan presentasi terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan atas presentasi Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tersebut, maka selanjutnya Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) ditunjuk untuk pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva, yang selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2005 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dilaksanakan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama dalam hal pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu antara PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp42.244.281.200,00(empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut juga dihadiri oleh Drs. H. HAMDAN KASIM yang pada saat itu sebagai Asisten II, BUDI GUNAWAM PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta;

- Kemudian RAMLAN ZAS, SH,MH selaku Bupati Rokan Hulu memerintahkan Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya untuk membuka cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibuat berlaku surut tertanggal 19 Oktober 2005, dan atas perintah RAMLAN ZAS, SH,MH tersebut, maka THAMRIN DJAMIN, Msc membuat cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan nomor cek: ZT446014 tertanggal 19 Oktober 2005, yang selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2005 Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc menyerahkan cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) sebagai panjar/uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan penyerahan uang muka tersebut tanpa dilengkapi dengan jaminan

Hal. 17 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan jaminan uang muka dari PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA);

- Bahwa penunjukan langsung Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) untuk pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas ketentuan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik bukan pembangkit tenaga listrik, sedangkan proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung terhadap PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) adalah Proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva, oleh karena penunjukan langsung tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, maka Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat surat kepada Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH.MH) tertanggal 26 Oktober 2005 perihal pembatalan Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu antara PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH,MH);

Kemudian Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada tanggal 25 Nopember 2005 membuat dan mengirim surat kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu, namun Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) pada awalnya menyatakan keberatan dan akhirnya pembatalan perjanjian kerja sama tersebut disetujui oleh Terdakwa DAVID ANTONY GRILL dengan syarat “apabila proyek tersebut dilakukan lelang/tender kembali maka atas pekerjaan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) dapat diterima oleh Pemenang Lelang/Tender dan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membayarkan seluruh kerugian sampai dengan tahapan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA)”;

- Bahwa atas pembatalan perjanjian kerja sama tersebut Drs. THAMRIN DJAMIN,MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya meminta kepada Terdakwa DAVID ANTONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang

Hal. 18 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Abadai (PT. TBMA) agar uang muka pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayarkan agar segera dikembalikan kepada perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan pengembalian uang muka pekerjaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut telah dikembalikan pada tanggal 27 Juli 2007 melalui TJIN KAY FOEK selaku staf PT. Palu Gada Perkasa Jakarta kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;

- Bahwa setelah adanya pembatalan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA), maka Drs. THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada Enggal 25 Nopember 2005 membuat surat pengunduran diri sebagai Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;
- Bahwa dengan adanya pernyataan pengunduran diri dari Drs. THAMRIN DJAMIN, Msc sebagai Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2005 Bupati Rokan Hulu (Drs. RAMLAN ZAS, SH.MH) mengangkat Drs.H.HAMDAN KASIM sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;
- Bahwa Drs.H.HAMDAN KASIM selaku Plt. Direktur Utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membentuk Panitia Lelang Pengadaan dan pemasangan PLTD (Genset) 5 X 2 Mva dengan surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005, dengan Ketua NOVRIADI,ST dan salah satu anggotanya yakni MUHAMMAD YANUAR,ST;
- Bahwa setelah Drs. H. HAMDAN KASIM sebagai Plt. Direktur Utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membentuk Tim Panitia Pengadaan/Lelang proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 X 2 Mva, selanjutnya Tim Panitia Pengadaan yaitu NOVRIADI,ST dan MUHAMMAD YANUAR,ST mempersiapkan dan menyusun rencana pelelangan yang akan dilaksanakan, dalam penyusunan rencana pelelangan tersebut NOVRIADI,ST dan MUHAMMAD YANUAR,ST menetapkan Harga perkiraan Sendiri (Hps) terhadap proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 X 2 Mva tersebut yaitu sebesar Rp40.687.500.000,00 (empat puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilakukan survey dan peninjauan harga terlebih dahulu, sedangkan Harga perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diperoleh dari Drs.H.HAMDAN KASIM dan Drs.H.HAMDAN KASIM memperoleh harga tersbut dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku kuasa Direktur PT.Palu Gada Perkasa Jakarta;

Hal. 19 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini merupakan penyalahgunaan kewenangan dimana dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor: 70 Tahun 2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa yang berwenang menentukan Harga Perkiraan sendiri adalah Panitia lelang sedangkan pelaksanaannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diperoleh dari Terdakwa Budi Gunawan Prajitno Als Nico;

- Bahwa pada bulan Januari 2006 Drs.H.HAMDAN KASIM menerima Surat Pengumuman Pelelangan dari NOVRIADI,ST dengan Surat Nomor: 5/PAN-LEL/PD-RHJ//2006 tanggal tanggal 12 Januari 2006 yang ditujukan kepada pemimpin Redaksi Harian Pelita beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 53 Jakarta Pusat dan pada tanggal 13 Januari 2006, Drs. H. HAMDAN KASIM memberikan Surat Pengumuman Pelelangan tersebut kepada Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO untuk diberikan kepada Pemimpin Redaksi Harian Pelita, agar pengumuman pelelangan tersebut segera dimuat di Harian Pelita Jakarta;

Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Petaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor: 70 Tahun 2005 tanggal 15 November 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tentang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa:

Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:

d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan Pengumuman Resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

bertentangan juga dengan Lampiran I Bab II Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa:

"Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan kompleks

Hal. 20 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media cetak”;

- Bahwa pada sekitar tahun 2006, NOVRIADI, ST dan MOHAMMAD YANUAR,ST mendatangi kantor PT. TIGA BINTANG MAS ABADI di Surabaya untuk berkoordinasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses lelang dengan biaya dari PT. PALU GADA PERKASA, Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAYTINO Als NICO dari PT. PALU GADA PERKASA bersama-sama dengan NOVRIADI,ST dan MOHAMMAD YANUAR,ST dan DAVID ANTHONI GRILL dari PT.TIGA BINTANG MAS ABADI mencari 4 perusahaan yang seolah-olah ikut dalam proses pelelangan dan akhirnya Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO bersama-sama dengan NOVRIADI,ST, MUHAMMAD YANUAR,ST dan DAVID ANTHONI GRILL menemukan 4 perusahaan yaitu:

1. PT. Utama Mitra Sentosa;
2. PT. Delta Suplindo Internusa;
3. PT. Riau Sumatera Berjaya;
4. PT. Sarana Karya Gemilang;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 s/d tanggal 25 Januari 2006 saat dilakukan pembukaan pendaftaran ternyata perusahaan yang mendaftar adalah perusahaan pendamping sebagai formalitas untuk mengikuti proses pelelangan yaitu:

1. PT. Utama Mitra Sentosa;
2. PT. Tiga Bintang Mas Abadi;
3. PT. Delta Suplindo Internusa;
4. PT. Riau Sumatera Berjaya;
5. PT. Palu Gada Perkasa;
6. PT. Sarana Karya Gemilang;

Pada tanggal 19 Januari 2006 s/d. 31 Januari 2006 dilakukan pengambilan dokumen, pada tanggal 24 Januari 2006 dilakukan Aanwijzing dan pada tanggal 1 Februari 2006 dilakukan pembukaan penawaran, perusahaan yang memasukkan penawaran adalah:

1. PT. Utama Mitra Sentosa di wakili oleh IWAN SR, alamat kantor di Jl.Wonorejo Permai Selatan Surabaya;
2. PT. Tiga Bintang Mas Abadi di wakili oleh DAVID ANTHONI GRILL, alamat kantor di Jl. Baruk Utara XII/ND No. 64 Surabaya;

Hal. 21 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Delta Suplindo Internusa di wakili oleh NOVIYANTI, alamat kantor di Jl. Kornplek Kebayoran centre A/9 II Kebayoran Baru Jakarta selatan;
4. PT. Riau Sumatera Berjaya di wakili oleh KHAERUDIN, alamat kantor di Jl.Tanjung Uban No. 5 Pekanbaru;
5. PT. Palu Gada Perkasa di wakili oleh Terdakwa BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO, alamat kantor HR. Rasuna Said Jakarta;
6. PT. Sarana Karya Gemilang di wakili oleh BUDI, alamat kantor Jl. Tamtama No. 25 E Pekanbaru.;

Bahwa pada saat pembukaan penawaran tersebut, yang hadir hanya Terdakwa DAVID ANTHONI GRILL selaku Kuasa Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi dan BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO selaku Kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa sedangkan perusahaan lainnya hanya sebagai pelengkap dan orang-orang yang mewakili perusahaan selain PT.Tiga Bintang Mas Abadi dan PT.Palu Gada Perkasa adalah rekayasa yang dilakukan oleh BUDI GUNAWAN PRAJITNO Als NICO bersama dengan Drs.H.HAMDAN KASIM, NOVRIADI, ST, MUHAMMAD YANUAR,ST dan Terdakwa DAVID ANTHONI GRILL;

Bahwa Terdakwa mencari Perusahaan pendamping untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dan mewakili Perusahaan dalam melaksanakan proses pelelangan adalah merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, dimana Terdakwa sama sekali tidak berwenang untuk mencari Perusahaan pendamping untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dan mewakili Perusahaan dalam melaksanakan proses pelelangan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2006, NOVRIADI,ST dan MoHAMMAD YANUAR,ST membuat surat Nomor: 12/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 07 Februari 2006 perihal usulan Penetapan Pemenang pelelangan proyek pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dan surat Nomor: 14/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 tentang Pengumuman pemenang pelelangan proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 X 2 Mva, atas NOVRIADI,ST dan MOHAMMAD YANUAR, ST kemudian Drs. H. HAMDAN KASIM membuat surat Penetapan pemenang lelang, dengan surat Nomor: 10/PD-RHJ/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 dimana dalam surat tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang Lelang pada pekerjaan Proyek Pengadaan dan pemasangan pembangkit Listrik

Hal. 22 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva adalah PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA);

- Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2006 Drs.H.HAMDAN KASIM bersama-sama dengan Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) menanda tangani dokumen kontrak pekerjaan proyek Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dengan kontrak Nomor: 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 12 Februari 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.831.726.00,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Kemudian Drs. H. HAMDAN KASIM selaku Plt. Direktur utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengirim surat kepada Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH,MH) sesuai surat Nomor:08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp51.014.000.000,00 (lima puluh satu milyar empat belas juta rupiah), sehingga atas permintaan Drs. H. HAMDAN KASIM tersebut, Bupati Rokan Huru (RAMLAN ZAS, SH,MH) membuat Disposisi kepada Sekdakab (MUNAWIR,LS) tertanggal 16 Februari 2006 dengan disposisi "tindak lanjuti sesuai anggaran yang tersedia dan segera", dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2006 TENGKU AZUWIR, SE selaku Kabag Keuangan Pemda Rokan Hulu mencairkan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 ke rekening Sekdakab pada Bank Riau dengan rekening Nomor: 01.04.000054-9, sesuai surat Permintaan Pembayaran (SPP) penyertaan modal perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang diajukan Sekdakab, padahal pencairan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 tersebut belum disetujui oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan belum ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006, karena dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 tersebut baru disahkan pada tanggal 4 April 2006, oleh karena itu tidak sesuai dengan pasal 55 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Hal. 23 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi pada tanggal 16 Februari 2006 mengirim surat Pengajuan Permintaan Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % dari Nilai Kontrak yaitu  $20\% \times \text{Rp}39.831,726.000,00 = \text{Rp}7.966.345.200,00$  kepada Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan pada tanggal yang sama Drs. H. HAMDAN KASIM mengirim surat kepada Bupati Rokan Hulu (RAMLAN ZAS, SH,MH) untuk mengajukan pinjaman dana penyertaan modal sebesar Rp8.086.345.000,00 yang akan digunakan untuk membayar uang muka kerja kepada PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA), kemudian atas permintaan pinjaman tersebut TENGKU AZUWIR SE selaku Kabag Keuangan membayarkan pinjaman tersebut kepada Drs.H.HAMDAN KASIM dan pada tanggal 21 Februari 2006 Drs.H.HAMDAN KASIM membayarkan uang muka pekerjaan tersebut dengan cara mentransfer uang senilai Rp7.966.345.200,00 ke rekening Nomor: 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA);

- Bahwa atas penerimaan uang muka sebesar Rp7.966.345.200,00 oleh Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dari Drs. H. HAMDAN KASIM melalui Rekening Nomor: 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp7.966.345.200,00 tersebut ditarik oleh TJIN KAY FOEK Staf PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan diserahkan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO selaku Kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO als NICO;

Setelah uang sebesar Rp7.966.345.200,00 tersebut berada dalam kekuasaan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO, selanjutnya secara bertahap diserahkan kepada Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.200.000.000,00;

- Bahwa proses pelaksanaan Proyek Pengadaan dan pemasangan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (genset) 5 X 2 Mva tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL;

- Bahwa penerimaan uang muka penyertaan modal dari kas daerah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp7.966.345.200,00 yang ditarik oleh TJIN KAY FOEK staf PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan diserahkan kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NICO dan secara

Hal. 24 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap diserahkan kepada Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.200.000.000,00 tersebut, dapat merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp7.966.345.200,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor: 01/LAP/XXV/01/2010 tanggal 29 Januari 2010;

Perbuatan Terdakwa DAVID ANTHONY GRILL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 8 November 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa DAVID ANTHONI GRILL dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa DAVID ANTHONI GRILL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID ANTHONI GRILL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, serta dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di

Hal. 25 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005;
2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 13/TPB/PD.RHJ/II/2006 Tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dilingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;
  3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  5. 1 (satu) bundel surat Perusda RHJ Nomor:08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
  6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
  7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohuk Nomor: 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 februari 2006 Perihal Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
  8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
  9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor: 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang;
  10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, propinsi Riau;
  11. 1 (Satu) bundel asli Surat Pernyataan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL;
  12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8

Hal. 26 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);

13. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) Nomor: 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT. TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh SANTOSO;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp 8.111.345.000,00;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrindo No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp 8.985.000,00 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA;
21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp8.111.345.000,00 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor:

Hal. 27 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006;
23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas;
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor: 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. HAMDAN KASIM;
27. 1 (satu) bundel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. HAMDAN KASIM;
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006;
30. 1 (satu) bundel asli rekening Koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs.H. ACHMAD, Msi;
32. 1 (satu) bundel asli Surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ;
33. 1 (satu) bundel asli Surat PT. TBMA Nomor: 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal

Hal. 28 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor: 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007;

34. 1 (satu) bundel asli Surat DR. H. THAMRIN DJAMIN, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada JULLY SYAM, ST perihal Pernyataan;
35. 1 (satu) bundel asli kwitansi PT. TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005;
36. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
37. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor: 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
38. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No: 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal;
40. 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ;
41. 1 (satu) bundel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGGB tahun 2009;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGGB;
43. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009;
44. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007;
46. Asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp8.086.345.000,00 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006;
48. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor: 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal: Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi;
49. Asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006;

Hal. 29 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp25.000.000 dengan tanggal 20 Maret 2006;
51. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor: 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda;
52. Asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor: 000024/DP/2006 tanggal 16 Februari 2006;
53. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor: 08/PD-RHJ/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Dana Penyertaan Modal Untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. HAMDAN KASIM) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar;
54. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor: 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD;
55. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu;
56. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009;
57. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007;
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683468 Nominal Rp44.086.000,00;
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007;
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465;
61. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007;
62. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor: ZT

Hal. 30 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458;
63. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007;
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007;
65. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007;
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450;
67. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007;
68. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007;
69. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 30 Juni 2007;
70. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007;
71. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 31 Mei 2007;
72. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007;
73. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007;
74. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007;
78. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008;
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
80. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683469;
82. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
83. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;

Hal. 31 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683470, ZT 683471;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
86. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
87. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683475, ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008;
89. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008;
90. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
92. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803228, ZT 803227;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
95. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803230, ZT 803229;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
98. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803233, ZT 803232, ZT 803231;
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008;
101. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008;
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803235;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008;

Hal. 32 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008.  
Dan Rekening Koran Tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803237. ZT 803237;
106. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
107. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008.  
Dan Rekening Koran Tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT 803241;
109. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008;
110. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008;
111. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008.  
Dan Rekening Koran Tanggal 1 November 2008 s/d 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT 803241;
112. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
113. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
114. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008.  
Dan Rekening Koran Tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803247;
115. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008;
116. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008;
117. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
118. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
119. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
120. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008;

Hal. 33 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009;
- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
- c. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
- d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009;
- e. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
- f. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249;
- g. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
- i. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009;

122. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009;
- d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;

Hal. 34 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009;
- 123. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari:
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009;
  - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;
- 124. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009;
- 125. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;

Hal. 35 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045643, ER 045641, ER 045642;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009;
126. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009;
127. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045648, ER 045649, ER 045650;

Hal. 36 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009;
- i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli 2009;
- 128. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: BR 582222;
- 129. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor: 582223 dan 582224;
- 130. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya;
- 131. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005;
- 132. 1 (satu) bundel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;
- 134. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
- 135. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;

Hal. 37 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;

137. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ;

138. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD;

139. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609/DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD;

Terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara yang sama yaitu Terdakwa MUZAWIR, LS, SH, dkk

140. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dirampas untuk Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

5. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 05/PID.SUS/B/2011/PN.PBR., tanggal 20 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DAVID ANTONY GRILL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa pada Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa DAVID ANTONY GRILL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAVID ANTONY GRILL dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun;
- Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda/subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan jika dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tidak dibayar maka harta benda terakwa dirampas untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika tidak didapat harta benda yang

Hal. 38 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005;
2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 13/TPB/PD.RHJ/II/2006 Tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;
3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
5. 1 (satu) bundel surat Perusda RHJ Nomor:08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan KAsim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohuk Nomor: 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 februari 2006 Perihal Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanganani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);

Hal. 39 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor: 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, propinsi Riau;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) Nomor: 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT. TBMA proyek pelaksanaan kegiatan

Hal. 40 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh SANTOSO;

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp 8.111.345.000,00;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrindo No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 Nominal Rp 8.985.000,00 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA;
21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp8.111.345.000,00 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor: 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp 25.000.000,00 untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006;
23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas;
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor: 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. HAMDAN KASIM;
27. 1 (satu) bundel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. HAMDAN KASIM;

Hal. 41 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006;
30. 1 (satu) bundel asli rekening Koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs.H. ACHMAD, Msi;
32. 1 (satu) bundel asli Surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ;
33. 1 (satu) bundel asli Surat PT. TBMA Nomor: 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor: 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007;
34. 1 (satu) bundel asli Surat DR. H. THAMRIN DJAMIN, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada JULLY SYAM, ST perihal Pernyataan;
35. 1 (satu) bundel asli kwitansi PT. TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005;
36. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
37. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor: 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
38. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No: 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal;

Hal. 42 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ;
41. 1 (satu) bundel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGBB tahun 2009;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGBB;
43. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2009;
44. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007;
46. Asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp8.086.345.000,00 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006;
48. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor: 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal: Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi;
49. Asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006;
50. Asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp25.000.000,00 dengan tanggal 20 Maret 2006;
51. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor: 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda;
52. Asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor: 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006;
53. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor: 08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Dana Penyertaan Modal Untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. HAMDAN KASIM) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar;
54. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor: 170/UM/X/2005/433a tanggal

Hal. 43 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD;

55. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu;
56. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009;
57. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007;
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683468 Nominal Rp 44.086.000,00;
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007;
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465;
61. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007;
62. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan lembar cek Bank Riau Nomor: ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458;
63. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007;
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007;
65. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450
67. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007;
68. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007;
69. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 30 Juni 2007;
70. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007;

Hal. 44 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 31 Mei 2007;
72. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007;
73. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007;
74. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007;
78. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008;
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
80. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683469;
82. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
83. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
84. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683470, ZT 683471;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
86. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
87. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683475. ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008;
89. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008;
90. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;

Hal. 45 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803228. ZT 803227;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
95. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803230. ZT 803229;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
98. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231;
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008;
101. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008;
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803235;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008;
104. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803237. ZT 803237;
106. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
107. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008

Hal. 46 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT 803241;
109. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008;
110. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008;
111. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT 803241;
112. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
113. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desemberr 2008;
114. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803247;
115. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008;
116. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008;
117. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
118. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
119. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
120. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008;
121. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009;
- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;

Hal. 47 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009;
  - d. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - e. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249;
  - f. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009;
122. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009;
  - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009;
123. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009

Hal. 48 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009;
  - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;
124. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009;
125. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009
  - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009

Hal. 49 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045643, ER 045641, ER 045642;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009;
126. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009;
127. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;

Hal. 50 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045648, ER 045649, ER 045650;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli;
128. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: BR 582222;
129. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor: 582223 dan 582224;
130. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya;

Hal. 51 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005
132. 1 (satu) bundel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;
134. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
135. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
136. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
137. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ;
138. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD;
139. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609/DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD;

Terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara Terdakwa lainnya;

140. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 01/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 7 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 05/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 20 Desember 2011 sepanjang mengenai amar yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa DAVID ANTONY GRILL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005;
  2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 13/TPB/PD.RHJ/II/2006 Tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dilingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;
  3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  5. 1 (satu) bundel surat Perusda RHJ Nomor:08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana

Hal. 53 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);

6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohuk Nomor: 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 februari 2006 Perihal Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor: 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, propinsi Riau;
11. 1 (Satu) bundel asli Surat Pernyataan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktir PT. TBMA;

Hal. 54 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) Nomor: 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT. TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh SANTOSO;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp8.111.345.000,00;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrindo No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp8.985.000 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA;
21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp8.111.345.000,00 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor: 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp 25.000.000,00 untuk pembayaran

Hal. 55 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006;

23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas;
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor: 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. HAMDAN KASIM;
27. 1 (satu) bundel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. HAMDAN KASIM;
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006;
30. 1 (satu) bundel asli rekening Koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs.H. ACHMAD, Msi;
32. 1 (satu) bundel asli Surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ;
33. 1 (satu) bundel asli Surat PT. TBMA Nomor: 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal

Hal. 56 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor: 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007;

34. 1 (satu) bundel asli Surat DR. H. THAMRIN DJAMIN, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada JULLY SYAM, ST perihal Pernyataan;
35. 1 (satu) bundel asli kwitansi PT. TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005;
36. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
37. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor: 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
38. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No: 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal;
40. 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ;
41. 1 (satu) bundel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGBB tahun 2009;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGBB;
43. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009;
44. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007;
46. Asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp8.086.345.000,00 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006;
48. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor: 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal: Pinjaman sementara

Hal. 57 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi;

49. Asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006;
50. Asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp25.000.000,00 dengan tanggal 20 Maret 2006;
51. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor: 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda;
52. Asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor: 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006;
53. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor: 08/PD-RHJ/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Dana Penyertaan Modal Untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. HAMDAN KASIM) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar;
54. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor: 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD;
55. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu;
56. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009;
57. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007;
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683468 Nominal Rp44.086.000,00;
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007;

Hal. 58 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465;
61. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007;
62. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor: ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458;
63. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007;
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007;
65. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007;
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450;
67. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007;
68. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007;
69. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 30 Juni 2007;
70. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007;
71. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 31 Mei 2007;
72. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007;
73. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007;
74. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007;

Hal. 59 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008;
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
80. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683469;
82. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
83. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
84. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683470, ZT 683471;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
86. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
87. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683475. ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008;
89. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008;
90. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
92. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;-
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803228. ZT 803227;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
95. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;

Hal. 60 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803230. ZT 803229;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
98. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231;
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008;
101. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008;
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803235;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008;
104. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803237. ZT 803237;
106. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
107. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT 803241;
109. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008;
110. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008;

Hal. 61 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT 803241;
112. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
113. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
114. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803247;
115. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008;
116. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008;
117. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
118. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
119. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
120. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008;
121. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009;
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009;
  - d. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;

Hal. 62 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249;

f. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009;

g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;

h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009;

122. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari:

a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;

b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;

c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009;

d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;

e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628;

f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;

g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;

h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009;

123. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari:

a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;

b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;

c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009;

d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;
124. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009;
125. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;

Hal. 64 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045643, ER 045641, ER 045642;
- f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009;
- 126. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009;
- 127. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009;

Hal. 65 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045648, ER 045649, ER 045650;
- f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009;
- i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli;
- 128. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: BR 582222;
- 129. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor: 582223 dan 582224;
- 130. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya;
- 131. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005;
- 132. 1 (satu) bundel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;

Hal. 66 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;

135. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;

136. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;

137. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ;

138. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD;

139. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609/DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

140. Uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dirampas untuk Negara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1007 K/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa: DAVID ANTONY GRILL** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 01/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 7 Mei 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 05/PID.SUS/2011/PN.PBR, tanggal 20 Desember 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID ANTONY GRILL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang Pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PANLEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005;
  2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 13/TPB/PD.RHJ/II/2006 Tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;
  3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi ketua/Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  5. 1 (satu) bundel surat Perusda RHJ Nomor:08/PDRHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan KAsim (Plt. Dirut Perusda RHJ);

Hal. 68 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohuk Nomor: 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 februari 2006 Perihal Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor: 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, propinsi Riau;
11. 1 (Satu) bundel asli Surat Pernyataan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor: 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktr PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) Nomor: 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor: 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26

Hal. 69 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT. TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh SANTOSO;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTHONI GRILL Direktur PT. TBMA;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp8.111.345.000,00;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrido No. 00035/AKKEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp8.985.000,00 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA;
21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp8.111.345.000,00 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor: 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006;
23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas;
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005;

Hal. 70 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor: 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. HAMDAN KASIM
27. 1 (satu) bundel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. HAMDAN KASIM
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006;
30. 1 (satu) bundel asli rekening Koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 900/KEUIV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs.H. ACHMAD, Msi;
32. 1 (satu) bundel asli Surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PDRHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ;
33. 1 (satu) bundel asli Surat PT. TBMA Nomor: 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor: 025/DIRUT/PDRHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor: 034/DIRUT/PDRHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007;
34. 1 (satu) bundel asli Surat DR. H. THAMRIN DJAMIN, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada JULLY SYAM, ST perihal Pernyataan;
35. 1 (satu) bundel asli kwitansi PT. TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005;
36. 1 (satu) bundel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
37. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor: 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006;

Hal. 71 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No: 12/PDRHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTHONI GRILL;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal;
40. 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ;
41. 1 (satu) bundel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGGB tahun 2009;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGGB;
43. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009;
44. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007;
46. Asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp8.086.345.000 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006;
48. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor: 15/PDRHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal: Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi;
49. Asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006;
50. Asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp25.000.000,00 dengan tanggal 20 Maret 2006;
51. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor: 16/PDRHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda;
52. Asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor: 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006;
53. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor: 08/PDRHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Dana Penyertaan Modal Untuk Perusda

Hal. 72 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. HAMDAN KASIM) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar;

54. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor: 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD;
55. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu;
56. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009;
57. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007;
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683468 Nominal Rp44.086.000,00;
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007;
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465;
61. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007;
62. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor: ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458;
63. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007;
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007;
65. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450
67. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007;
68. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007;

Hal. 73 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 30 Juni 2007;
70. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007;
71. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 31 Mei 2007;
72. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007;
73. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007;
74. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007;
78. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008;
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
80. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008;
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor: ZT 683469;
82. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
83. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
84. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683470, ZT 683471;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
86. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
87. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 683475, ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008;
89. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008;
90. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;

Hal. 74 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803228. ZT 803227;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
95. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803230. ZT 803229;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
98. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231;
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008
101. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803235;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008;
104. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803237. ZT 803237;
106. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008
107. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT 803241;
109. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008;
110. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008;

Hal. 75 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008.  
Dan Rekening Koran Tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November  
2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803242. ZT  
803241;
112. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember  
2008;
113. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desemberr  
2008;
114. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008.  
Dan Rekening Koran Tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 31 Desember  
2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803247;
115. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda  
Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008;
116. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan  
Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008
117. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan  
September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
118. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya  
mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
119. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan  
Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
120. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31  
Desember 2008;
121. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari  
3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten  
Rokan Hulu tahun 2009;
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31  
Januari 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31  
Januari 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di  
Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal  
4 Februari 2009;
  - d. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau  
Nomor Rekening 1152001484 dan Nomor Rekening 1150500038  
An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;

Hal. 76 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor: ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249;
- f. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009

122. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009;
- d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1152001484 dan Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009;

123. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009;
- d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1152001484 dan Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;

Hal. 77 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;
- 124. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009;
- 125. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009
  - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045643, ER 045641, ER 045642;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009;
- 126. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari:

Hal. 78 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009;
127. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor: ER 045648, ER 045649, ER 045650;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli;
128. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009;

Hal. 79 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
- d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor: BR 582222;
- 129. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 1150500038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor: 582223 dan 582224;
- 130. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya;
- 131. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005;
- 132. 1 (satu) bundel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;
- 134. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
- 135. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
- 136. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
- 137. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ;
- 138. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD;
- 139. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609/DPRDROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD.;

Hal. 80 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara  
Terdakwa lainnya;**

140. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2016/PN.Pbr tanggal 29 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I.DITEMUKAN BUKTIBARU BERUPA AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA NOMOR: 02 TANGGAL 28 JANUARI 2006 ANTARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DENGAN BUDI GUNAWAN PRAYITNO, YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (NOVUM) (VIDE BUKTI PEMOHON PK-1).

1. Bahwa Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 yang diajukan sebagai alat bukti baru (novum) belum pernah dihadirkan di depan persidangan tingkat pertama sampai tingkat akhir, dan tidak pernah diajukan sebagai salah satu alat bukti suratdan/atau dokumen, baik sebagai alat bukti dari Jaksa Penuntut Umum dalamsurat tuntutananya maupun dari Tim Kuasa Hukum Terdakwa,untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, padahal bukti surat tersebut sangat penting karena menyangkut kejelasan mengenai siapa sesungguhnya pihak yang bertanggungjawab penuh dan sekaligus telah diuntungkan dalam pelaksanaan pengadaan mesin genset untuk PLTD 5 X 2 Mva dengan Perusda Rokan Hulu Jaya sebagaimana Surat Perjanjian

Hal. 81 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;

2. Bahwa sebelum dilakukannyapenandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pihak Perusda Rokan Hulu Jaya yang diwakili Hamdan Kasim, telah terdapat kesepakatan terlebih dahulu antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Budi Gunawan Prayitno selaku Direktur PT. Palugada Perkasa, dimana Budi Gunawan Prayitno bermaksud untuk meminjam/menggunakan perseroan milik Pemohon Peninjauan Kembali dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin genset di Rokan Hulu sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;

Kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Budi Gunawan Prayitno tersebut telah dituangkan di dalam Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja No. 02 tanggal 28 Januari 2006, yang dibuat oleh Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, SH., M.Kn, Notaris di Surabaya, dan dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, sehingga dengan demikian jelas Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja No. 02 tanggal 28 Januari 2006 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Budi Gunawan Prayitno adalah sebuah perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;

3. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja tanggal 28 Januari 2006 No. 02, dinyatakan bahwa Budi Gunawan Prayitno bermaksud untuk meminjam/menggunakan perseroan milik Pemohon Peninjauan Kembali, untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Perusda Rokan Hulu Jaya sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, dimana di dalamnya disebutkan Budi Gunawan Prayitno telah mengetahui, tunduk dan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan perjanjian dengan Perusda Rokan Hulu Jaya tersebut. Hal ini disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Akta

Hal. 82 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

“oleh karenanya Pihak Pertama (Budi Gunawan Prayitno) telah mengetahui, tunduk dan bertanggungjawab penuh atas apa yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali) perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga (Perusda Rokan Hulu Jaya)”;

4. Bahwa jelas sesuai Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 tersebut, Budi Gunawan Prayitno adalah pihak yang mengetahui, tunduk dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan proyek dalam perjanjian kerjasama dengan Perusda Rokan Hulu Jaya;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas Judex Juris telah keliru dengan memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah dalam perkara aquo, sebab pihak yang mengetahui, tunduk dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan genset 5X2 Mva sesuai Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, adalah Budi Gunawan Prayitno;

6. Bahwa terkait pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, di dalam Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006, dinyatakan hak dan kewajiban dari Budi Gunawan Prayitno, adalah sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali menyediakan seluruh perizinan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan genset untuk PLTD 5 X 2Mva dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, sesuai dengan kontrak kerja pelaksanaan dengan biaya sepenuhnya dari Budi Gunawan Prayitno;
- Membayar seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk proyek tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada administrasi untuk kepentingan pelaksanaan, perizinan, pengadaan dan pengiriman barang;
- Berhak atas seluruh keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut;

Hal. 83 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 tersebut di atas, jelas dinyatakan bahwaseluruh hasil keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 adalah sepenuhnya hak dari Budi Gunawan Prayitno, dan bukan hak Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga JELAS Budi Gunawan Prayitno adalah pihak yang telah menerima dan menguasai seluruh keuntungan dari pelaksanaan proyek dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;

8. Bahwa dengan demikian putusan Judex Juris yang memeriksa dan memutus perkara No.1007/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" adalah putusan yang tidak tepat, sebab pihak yang jelas-jelas telah menerima dan mengelola pembayaran dari Perusda Rokan Hulu Jaya atas pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan genset 5X2 Mva sebagaimana Surat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, adalah pihak Budi Gunawan Prayitno;

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006, dinyatakan sebagai berikut:

"kedua pihak sepakat pembukaan rekening account di Bank untuk pelaksanaan proyek tersebut diatas yakni atas nama perseroan Pihak Kedua yang kegiatan administrasi keuangan atas proyek tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama (berdasarkan surat kuasa penunjukkan yang dibuat dihadapan pejabat Bank yang berwenang), maka hak dan kewajiban serta resiko yang timbul atas account tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pihak Pertama sepenuhnya";

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 tersebut di atas, maka jelas pelaksanaan proyek pengadaan genset 5X2 Mva sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda



Rokan Hulu Jaya, Budi Gunawan Prayitno telah menggunakan rekening Bank atas nama perseroan Pemohon Peninjauan Kembali, dengan ketentuanseluruh kegiatan administrasi keuangan atas proyek tersebut dilakukan oleh Budi Gunawan Prayitno dan bukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga seluruh resiko yang timbul atas rekening tersebut menjadi tanggungjawab dari Budi Gunawan Prayitno;

11. Bahwa dengan demikian seluruh resiko yang timbul atas penggunaan rekening perseroan dalam pelaksanaan proyek pengadaan genset 5 X 2 Mva sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Budi Gunawan Prayitno, dan bukan tanggungjawab dari Pemohon Peninjauan Kembali;

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 disebutkan:

“Seluruh tanggungjawab yang berkaitan dengan pelaksanaan PROYEK dengan menggunakan perseroan Pihak Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali), merupakan tanggungjawab Pihak Pertama (Budi Gunawan Prayitno), dan tidak satupun yang dikecualikan, termasuk dan tidak terbatas pada adanya tuntutan dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan PROYEK tersebut. Dan oleh karena itu Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala resiko dan tuntutan dari pihak manapunsehubungan dengan pelaksanaan PROYEK tersebut”;

13. Bahwa Pasal 4 Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 tersebut, menyatakan seluruh tanggungjawab atas pelaksanaan proyek pengadaan genset 5X2 Mva sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Budi Gunawan Prayitno, sehingga apabila ada resiko apapun termasuk tuntutan dari pihak manapun atas pelaksanaan proyek tersebut, maka Budi Gunawan Prayitno sepakat membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari seluruh tanggungjawab dan tidak ada yang dikecualikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian Nomor 7 s/d Nomor 19 memori a quo, terbukti bahwa sebelum menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, Budi Gunawan Prayitno dan Pemohon Peninjauan Kembali telah sepakat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006, yang pada pokoknya berisi kesepakatan kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban para pihak, tanggungjawab dan kesepakatan lainnya sebelum menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda Rokan Hulu Jaya;

15. Bahwa dengan demikian, penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan Budi Gunawan Prayitno dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006, sebab kedua surat tersebut saling terkait satu dengan yang lain;

16. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan:  
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006, merupakan undang-undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Budi Gunawan Prayitno, dengan demikian akta tersebut mengikat keduanya, untuk itu JELAS dalam perkara aquopihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban penuh adalah Budi Gunawan Prayitno, sebab di dalam Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006 tersebut, telah dinyatakan: Budi Gunawan Prayitno adalah pihak yang telah meminjam perseroan, mengelola rekening perseroan dan bertanggungjawab penuh atas segala resiko yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;

18. Bahwa dengan demikian, pertimbanganJudex Juris No.1007/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014, yang menyebutkan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali telah

Hal. 86 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, sebab pihak yang sebenarnya bertanggungjawab dan melaksanakan tindakan hukum dengan Perusda Rokan Hulu Jaya terkait pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 serta telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Budi Gunawan Prayitno;

II. DITEMUKAN BUKTI BARU BERUPA AKTA PERUBAHAN PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA NOMOR: 07 TANGGAL 31 JULI 2006 ANTARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DENGAN BUDI GUNAWAN PRAYITNO, YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (NOVUM) (VIDE BUKTI PEMOHON PK-2)

19. Bahwakemudia antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Budi Gunawan Prayitno, kembali sepakat untuk menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Pelaksanaan Kerja tertanggal 31 Juli 2006 No.07 yang dibuat dihadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, SH., M.Kn, Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya merupakan perubahan (addendum) terhadap Pasal 1 ayat (2) Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006;

20. Bahwa adapun perubahan (addendum) terhadap Pasal 1 ayat (2) Akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 02 tanggal 28 Januari 2006, berbunyi sebagai berikut:

"Pihak pertama (Budi Gunawan Prayitno) didalam pelaksanaan kerjanya dengan menggunakan bendera/perseroan terbatas milik Pihak Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali) yakni PT. Tiga Bintang Mas Abadi, agar Pihak Pertama dapat melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan peroyek tersebut di atas dengan pihak ketiga, oleh karena itu Pihak Pertama memerlukan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi dari Pihak Kedua, dan segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (sebagaimana tercantum dalam akta Perjanjian Pelaksanaan Kerja didalam Pasal 4, yang mengenai Tanggung Jawab yang berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek dengan menggunakan bendera/perseroan terbatas milik Pihak Kedua);

21. Bahwa perubahan (addendum) yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Akta Perubahan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor: 07 tanggal 31 Juli 2006 di atas, berisi permintaan dari Budi Gunawan Prayitno agar diberikan surat kuasa hak substitusi dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat melakukan tindakan hukum dengan Pihak Ketiga dalam hal ini Perusda Rokan Hulu, yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, dan pernyataan kesediaan dari Budi Gunawan Prayitno untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas segala tindakan hukumnya tersebut;

22. Bahwa dengan adanya surat kuasa hak substitusi dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Budi Gunawan Prayitno untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, membuktikan bahwa yang sebenarnya bertanggungjawab dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 adalah Budi Gunawan Prayitno, hal ini makin dipertegas dengan pernyataan bahwa seluruh resiko hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 adalah merupakan tanggungjawab dari Budi Gunawan Prayitno;

III. DITEMUKAN BUKTI BARU BERUPA AKTA KUASA NOMOR: 08 TANGGAL 31 JULI 2006 ANTARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DENGAN BUDI GUNAWAN PRAYITNO, YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (NOVUM) (VIDE BUKTI PEMOHON PK-3)

23. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan yang ada, antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Budi Gunawan Prayitno telah sepakat untuk meminta dibuatkan Akta Kuasa tanggal 31 Juli 2008 Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, SH., M.Kn, Notaris di Surabaya;

Hal. 88 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016





24. Bahwa Akta Kuasa tanggal 31 Juli 2008 Nomor 08, pada pokoknya berisi Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemberi Kuasa kepada Budi Gunawan Prayitno selaku Penerima Kuasa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mewakili perseroan terbatas PT. Tiga Bintang Mas Abadi terkait pelaksanaan kerja proyek Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Diesel 5X2 Mva, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor. Kpts. 12/PD/RHJ/II/2006;
- Menghadap instansi dan pejabat berwenang, membuat dan menandatangani permohonan, surat, akta, dokumen, berita acara, kontrak kerja, perjanjian dan addendum, menagih dan menerima seluruh pembayaran hasil pekerjaan proyek dengan termin atau tunai, membuat kuitansi sebagai tanda terima;
- Membuka rekening bank atas nama Pemberi Kuasa (Pemohon Peninjauan Kembali), serta menandatangani spesimen penarik pada Bank, menandatangani cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya;

25. Bahwa dalam Akta Kuasa tanggal 31 Juli 2006 tersebut juga diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Semua kuasa dan wewenang yang diberikan Pemberi Kuasa tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan tidak akan berakhir dengan sebab apapun;
- Apabila Penerima Kuasa ternyata menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka tanggungjawab dan risikonya ditanggung oleh Penerima Kuasa sepenuhnya, dan membebaskan Pemberi Kuasa dari segala resiko dan tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut;
- Kewenangan dan kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa akan berakhir dengan sendirinya setelah proyek selesai dikerjakan dan telah menerima pembayarannya sebagai tanda pelunasannya dari Pihak Ketiga yakni Pemda Rokan Hulu - Riau;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Akta Kuasa tanggal 31 Juli 2008 Nomor 08 tersebut, semakin terang benderang pertanggungjawaban dan perbuatan hukum Budi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Prayitno dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dengan Perusda Rokan Hulu Jaya sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, dimana Budi Gunawan Prayitno adalah pihak yang berhak melakukan tindakan hukum dengan Perusda Rokan Hulu Jaya termasuk namun tidak terbatas pada menerima pembayaran dari Perusda Rokan Hulu Jaya, mengelola dan menguasai rekening PT. Tiga Bintang Mas Abadi sebagai rekening tujuan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko yang timbul atas pelaksanaan perjanjian tersebut;

27. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tidak bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan pekerjaan proyek dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, sebab hal tersebut merupakan hak dan kewajiban dari Budi Gunawan Prayitno selaku pihak yang berhak melakukan tindakan hukum apapun dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, termasuk tapi tidak terbatas pada menerima pembayaran, menguasai rekening perseroan dan tindakan hukum lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;

## IV. JUDEX JURIS TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI PADA YANG DITUNTUT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (ULTRA PETITA), SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Juxdex Juris telah memutuskan perkara dengan mengabulkan suatu hal lebih dari pada yang dituntut, sehingga putusan Juxdex Juris telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 ayat (2) dan (3) HIR Jo. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg;

28. Bahwa sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-06/PSP/06/2011 tanggal 8 Nopember 2011, Pemohon Peninjauan Kembali telah dituntut dengan "pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 90 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dengan agar terdakwa ditahan...”;

29. Bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, juga selaras dengan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDS-06/PSP/11/2011 tanggal 18 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut: “...pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dengan agar terdakwa ditahan...”;

30. Bahwa, pada tanggal 29 September 2004 Judex Juris yang memeriksa dan memutus perkara No.1077 K/Pid.Sus/2013, telah memberikan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut: “...menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan...”;

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas Judex Juris telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (ultra petita), sebab sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa PDS-06/PSP/06/2011 tanggal 8 Nopember 2011, dan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDS-06/PSP/11/2011 tanggal 18 Juni 2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dengan agar terdakwa ditahan”, namun Judex Juris justru memberikan putusan lebih dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (ultra petita), dengan memberikan amar putusan sebagai berikut: “...menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan...”;

32. Bahwa menurut ketentuan Pasal 176 ayat (2) HIR disebutkan:

“Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan”

33. Bahwa menurut ketentuan Pasal 176 ayat (3) HIR disebutkan:

“Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”;

34. Bahwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg disebutkan:

“Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya”;

35. Bahwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat (3) Rbg juga disebutkan:

“Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”;

36. Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan tahun 2005 pada halaman 801 menyebutkan, “jika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law”;

37. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 675 K/Pid/1987 Jo. No.1671 K/Pid/1996 Jo. No.1842/Pid/2011, apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

38. Bahwa sangat jelas dalam persidangan sebelumnya, *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 3 jo. 18 ayat 1 huruf a, b ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana sudah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang deliknya lebih ringan



daripada Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana sudah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh Judex Juris perkara No.1007 K/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014;

39. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan delik yang lebih ringan sifatnya oleh *Judex Facti*, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 675 K/Pid/1987 Jo. Nomor: 1671 K/Pid/1996 Jo. Nomor: 1842/Pid/2011, Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tetap dipersalahkan atas dasar melakukan delik yang lebih ringan yakni Pasal 3 jo. 18 ayat 1 huruf a, b ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana sudah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan bukan delik yang sifatnya lebih berat yakni Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana sudah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana putusan Judex Juris perkara No.1007/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014;

40. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara No. 1007 K/Pid.Sus/2013 dikatakan sebagai “ultra petita”, karena menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa akan tetapi putusan tersebut melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan), dimana menurut ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP disebutkan: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Dengan demikian, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini: Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Maka terbukti bahwa Judex Juris tidak boleh memutus di luar apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

41. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti Judex Juris yang memeriksa dan memutus perkara No. 1077 K/Pid.Sus/2013 telah menjatuhkan suatu putusan yang





mengabulkan sesuatu yang lebih dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (ultra petita), hal mana tindakan judex Juris yang demikian sangat jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 176 ayat (2) dan (3) HIR Jo. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, sehingga dengan demikian putusan Judex Juris sangat berdasar untuk dikesampingkan atau setidaknya patut untuk diperbaiki;

**V. JUDEX JURIS TELAH KHILAF ATAU KELIRU DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NO. 1077 K/PID.SUS/2013**

A. Judex Juris yang memeriksa dan memutus perkara No.1007/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memeriksa, dan mengadili perkara a quo melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

42. JUDEX JURIS telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan putusannya halaman 91 alinea terakhir yang menyatakan: "Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi".

43. Bahwa Judex Juris yang memeriksa dan memutus perkara No.1007/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014, telah keliru dengan menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi. Dimana sangat jelas diuraikan di atas dalam memori a quo bukti novum yang telah dijabarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dengan Perusda Rokan Hulu Jaya, sebaliknya Budi Gunawan Prayitno adalah pihak yang sebenarnya harus bertanggungjawab, sebab sesuai bukti novum yang disampaikan ia merupakan pihak yang telah memakai perseroan, berkuasa mengelola administrasi keuangan rekening perseroan dan melakukan tindakan hukum lainnya dengan Perusda Rokan Hulu Jaya;



44. Bahwa berdasarkan bukti novum tersebut, jelas Judex Juris telah keliru sebab meskipun ada hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Perusda Rokan Hulu Jaya dan Budi Gunawan Prayitno, namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dengan demikian tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi;

B. JUDEX JURIS telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan putusannya halaman 91 alinea terakhir yang menyatakan: "Proses pelaksanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5 X 2 Mva tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.966.345.200 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai perhitungan BPK No.01/LAP/XXV/01/2010 tanggal 29 Januari 2010, sehingga perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001";

45. Bahwa berdasarkan bukti berupa surat-surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum) sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, yakni berdasarkan Akta Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 28 JANUARI 2006 Nomor 02, Akta Perubahan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 07 tanggal 31 Juli 2006, dan Akta Kuasa tanggal 31 Juli 2006 Nomor 08, maka dapat diketahui pihak yang sebenarnya bertanggungjawab dan wajib menanggung seluruh resiko yang timbul dalam pelaksanaan proyek pekerjaan dengan Perusda Rokan Hulu Jaya sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 adalah Budi Gunawan Prayitno dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali;

46. Bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru dengan menyebutkan bahwa: "Proses pelaksanaan Proyek Pengadaan



dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5 X 2 Mva tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa...”.

Sebab sangat jelas menurut perubahan (addendum) ketentuan Pasal 1 ayat (2) sebagaimana Akta Perubahan Perjanjian Pelaksanaan Kerja tanggal 31 Juli 2006 Nomor 07 pada pokoknya dinyatakan, Budi Gunawan Prayitno adalah pihak yang melaksanakan/melakukan tindakan hukum dengan Perusda Rokan Hulu Jaya yang berhubungan dengan proyek sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, sehingga quad non proyek tersebut ternyata tidak selesai dikerjakan, maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab penuh atas segala resiko yang terjadi adalah Budi Gunawan Prayitno;

47. Bahwa bahkan pada faktanya, pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset 5X2 Mva sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No.12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 telah selesai dikerjakan dan telah dikirimkan, namun pada saat diserahkan dan dikirimkan kepada Perusda Rokan Hulu Jaya, ternyata pihak Perusda Rokan Hulu Jaya mengaku belum siap sehingga akhirnya barang yang dikirimkan tersebut tidak dijaga oleh Perusda Rokan Hulu Jaya sehingga hilang dan telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

48. Bahwa dengan demikian tidak terbukti pertimbangan Judex Juris yang pada pokoknya menyatakan “Proses pelaksanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5 X 2 Mva tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa...”, sebab faktanya Judex Juris telah melaksanakan kewajibannya, hanya saja Perusda Rokan Hulu tidak siap sebab pada saat barang yang dimaksud dikirim oleh Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata tidak ada Panitia Barang yang siap menerima barang tersebut dan pada akhirnya barang tersebut hilang;

C. Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Dengan Mempertimbangkan Penilaian Hasil Pembuktian Yang Merupakan Kewenangan *Judex Facti*



49. Bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP disebutkan:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”;

50. Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Judex Juris dalam perkara No.1007 K/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang sebenarnya merupakan kewenangan pemeriksaan oleh *Judex Facti*, sehingga Judex Juris terbukti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

**D. Pemohon Peninjauan Kembali Telah Mengembalikan Sebagian Uang Kerugian Negara**

51. Bahwa selain dari uraian sebagaimana disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah mengembalikan uang yang sebelumnya diserahkan oleh Perusda Rokan Hulu Jaya sebagai DP (down Payment) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan RTGS melalui Bank Bukopin ke Rekening PD Rokan Hulu Jaya;

52. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga telah membayar Uang Pengganti yang diputuskan oleh Judex Juris sebagaimana Putusan Kasasi No. 1007 K/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014, sebanyak Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), terbukti dengan Tanda Terima Pembayaran Uang Pengganti yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tertanggal 25 Juli 2016;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU  
"Untuk Keadilan"

**SURAT KETERANGAN JUSTICE COLLABORATOR (JC)**  
**Nomor : B-124/N.4.16.7/Ft.1/07/2016**

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : DAVID ANTONY GRILL BN SINGO KERTO (Alm.)
2. Tempat Lahir : Bangil Pasuruan
3. Umur /Tgl. Lahir : 56 tahun / 28 Juni 1960
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Katholik
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Baruk Utara XIII/ND64 Rt.002 Rw.007  
Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut  
Surabaya.
8. Putusan : Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
1007K/Pid.Sus/2013
9. Nomor/Tanggal : Nomor 1007K/Pid.Sus/2013 tanggal 29  
September 2014.
10. Lama Pidana : 5 (lima) tahun
11. Pidana Denda : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  
subsida 6 (enam) bulan kurungan.
12. Uang Pengganti : Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu  
rupiah)
13. Tindak Pidana : Korupsi

Menurut penelitian kami, selama proses penuntutan Narapidana yang bersangkutan telah bekerja sama dengan penegak hukum di tingkat Penuntutan dengan memberikan keterangan yang membantu pembuktian untuk membongkar perkara tindak pidana Korupsi yang dilakukannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Nomor : W.4.PASI.PK.01.02-507 tanggal 12 Juli 2016.

Pekanbaru, 25 Juli 2016  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU  
  
JAKSA MAJU A.M.P. 196410041993031001

Hal. 98 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016





KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

D-3

TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/  
DENDA GANTI/ UANG PENGGANTI/ BIAYA PERKARA

Sudah terima dari : DAVID ANTONY GRILL

Alamat : Jl. Baruk Utara XII/ND64 RT 002 RW 007 Kelurahan Rungkut  
Kecamatan Rungkut Surabaya

Denda/denda ganti/ uang pengganti /Biaya Perkara/, berdasarkan Mahkamah Agung RI  
Nomor : 1007 K/Pid-Sus/2013 tanggal 29 September 2014: \_\_\_\_\_

1. Biaya perkara : - Rp.  
- Jumlah : Rp.  
- Angsuran : Rp.  
- Sisa : Rp.
2. Denda : - Rp.  
- Jumlah : Rp.  
- Angsuran : Rp.  
- Sisa : Rp.
3. Denda ganti : - Rp.  
- Jumlah : Rp.  
- Angsuran : Rp.  
- Sisa : Rp.
4. Uang Pengganti : - Rp.  
- Jumlah : Rp. 3.600.000.000  
- Angsuran : Rp.  
- Sisa : Rp.

Pasir Pangaraian, 25 Juli 2016

Yang menerima,

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



NICO FERNANDO, SH  
AJUN JAKSA NIP.198506112008121003

53. Bahwa selain dari Uang Pengganti, berdasarkan putusan  
Judex Juris yang memeriksa dan memutus perkara No. 1007  
K/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014, Pemohon  
Peninjauan Kembali juga telah membayar kepada Negara, Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bukti Tanda Terima Pembayaran Denda yang diterima Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tertanggal 19 Juli 2016;

**KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU**

D-3

**TANDA TERIMA PEMBAYARAN/ DENDA**  
**DENDA GANTI / UANG PENGGANTI / BIAYA PERKARA**

Sudah terima dari : **DAVID ANTONY GRILL**  
Alamat : Jl.Baruk Utara XII/ND64 RT 002 RW 007  
Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut  
Surabaya

Denda / ~~Denda ganti / Uang pengganti / Biaya Perkara~~, Berdasarkan Putusan Pengadilan / PT /  
Mahkamah Agung RI 1007 K/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014.

1. Biaya perkara	:	- Rp.	:	Rp. -
		- Jumlah	:	Rp. -
		- Angsuran	:	Rp. -
		- Sisa	:	Rp. -
2. Denda	:	- Rp.	:	Rp. -
		- Jumlah	:	Rp.200.000.000,-
		- Angsuran	:	Rp. -
		- Sisa	:	Rp. -
3. Denda ganti	:	- Rp.	:	Rp. -
		- Jumlah	:	Rp. -
		- Angsuran	:	Rp. -
		- Sisa	:	Rp. -
4. Uang ganti	:	- Rp.	:	Rp. -
		- Jumlah	:	Rp. -
		- Angsuran	:	Rp. -
		- Sisa	:	Rp. -

Pasir pengaraan, 19 Juli 2016  
Yang menerima,  
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU  
ASI TINDAK PIDANA KHUSUS

**6000**  
**NICO FERNANDO, SH**  
**AJUN-JAKSA NIP.198506112008121003**

Bahwa berdasarkan uraian point 33 s/d 35 memori a quo, jelas terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan kepada Negara uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari total kerugian negara sebesar Rp7.966.345.200,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah). Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan hampir separuh nilai kerugian negara yang sebenarnya tidak diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sangat berdasar dan patut jikalau hal ini dapat dipertimbangkan untuk membebaskan atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali bahwa ada novum berupa Akta Perjanjian pelaksanaan Kerja No. 02 tanggal 28 Januari 2006 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Budi Gunawan Prayitno;
- Bahwa alasan peninjauan kembali ada bukti baru berupa Akta Perubahan Perjanjian Pelaksanaan Kerja No, 7 tanggal 31 Juli 2006 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Budi Gunawan Prayitno;
- Bahwa alasan peninjauan kembali ada bukti baru berupa Akta Kuasa No. 08 tanggal 31 Juli 2006 antara Pemohon Peninjauan Kembali K dengan Budi Gunawan Prayitno;
- Bahwa ketiga alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan sebab perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terletak pada ada tidaknya novum, akan tetapi perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali terkaitkan proses pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan ketentuan apabila terdakwa tidak menyelesaikan proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga Diesel (genset ) 5x2 Mva;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PTTBMA dalam memenangkan proyek melakukan permufakatan jahat atau perbuatan melawan hukum bersama dengan sdr. Budi Gunawan Prayitno selaku Kuasa Direktur PT Palu Gada Perkasa Jakarta dengan cara mengatur pemenangan proyek dengan mengambil perusahaan pendamping untuk ikut tender sebagai syarat formalitas tender;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemenang tender Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kab. Rokan Hulu TA 2005 2006 tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa karena pelelangan proyek diatur sedemikian rupa sehingga proyek di lelang secara formalitas belaka. Terdakwa kemudian berusaha mencari dan mendapatkan 4 perusahaan formalitas sebagai pendamping, dan pada akhirnya yang keluar sebagai pemenang adalah terdakwa selaku direktur PTTBMA. bahwa cara-cara semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa meskipun kemenangan PTTBMA mendapat proyek tidak lagi dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Dirut Perusda Rokan Hulu, namun dalam kenyataannya Terdakwa mendapatkan proyek tidak sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu terdakwa David mendapatkan bocoran penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari sdr. HAMCDAN KASIM

Hal. 101 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plt. Direktur Utama Perusda Rokan Hulu Jaya, dengan nilai HPS Rp40.687.500.000,00 padahal proses mendapat lan perhitungan HPS oleh panilai tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pemberitahuan atau bocoran nilai HPS kepada terdakwa sesungguhnya bertentangan dengan at umn pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp39.831.726.000,00 Terdakwa mengajukan permintaan uang muka pekerjaan sebesar 20 % sekitar Rp7.966.345.200 namun ternyata dana yang digunakan adalah dana penyertaan modal sebesar Rp8.086.345.000, sebab dana proyek belum dianggarkan dan belum dibuat PERDA-nya;

- Bahwa setelah dana proyek sebesar Rp7.966.315.200 dicairkan oleh sdr. Budi Gunawan, selanjutnya sdr. Budi Gunawan menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa sebesar Rp7,2 miliar. Namun dalam kenyataannya prestasi kerja terdakwa belum ada hasilnya;

- Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya itikad buruk dan perbuatan melawan hukum terdakwa menerima pencairan dana proyek sebesar Rp7.966.345.200,00 Namun ternyata kemudian terdakwa tidak melaksanakan dan meninggalkan proyek tersebut tidak dikerjakan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp7.966.345.200,00;

- Bahwa dana proyek yang diterima oleh sdr. Budi Gunawan Prayitno digunakan untuk kepentingan lain dengan membagi-bagikan kepada karyawan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal. 102 dari 102 hal. Put. No. 219 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **DAVID ANTONY GRILL** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim Agung dan Prof. Dr. Abdul Altief, SH., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)